

**2021**

**STANDAR SPMI**

**BUKU 7**

**STANDAR  
PENGELOLAAN  
PEMBELAJARAN**

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Sari Mulia

Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin

Telp. 0511-3268105 Fax. 0511-3270134

Website: [www.unism.ac.id](http://www.unism.ac.id)

---

# Tim Penyusun

---

Tim Penyusun Dokumen Standar SPMI Universitas Sari Mulia – Buku 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 dengan susunan sebagai berikut:

**Penanggung Jawab:**

Rektor Universitas Sari Mulia

**Ketua Tim:**

Anggrita Sari, S.Si.T., M.Kes

**Anggota:**

1. Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
2. Winda Ayu Fazraningtyas, S.Kep., Ns., MSN
3. Dini Rahmayani, S.Kep., Ns., MPH
4. Dr. Dede Mahdiyah, M.Si
5. M. Fajriannor TM., SKM., M.Kes
6. Yeni Widada, SH., MM
7. Linda Kusumawati, S.AB., M.Kes
8. Elvine Ivana Kabuhung, SST., M.Kes
9. Selfana Lady Rosadi, SST
10. Fenny Violida, SE

# Kata Pengantar

---

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) yang wajib menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Universitas Sari Mulia (UNISM) Banjarmasin. Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder memperoleh kepuasan.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Standar SPMI yang ditetapkan di UNISM digunakan sebagai dasar acuan dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi, memacu UNISM dalam meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi serta akuntabilitas public dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, dan sebagai tolak ukur kompetensi atau kualitas yang dituntut dari lulusan Universitas Sari Mulia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indicator.

Banjarmasin, Februari 2021  
**Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,**



**Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes**  
**NIK. 1166012011037**

# Daftar Isi

---

Halaman Judul .....	i
Tim Penyusun .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Lembar Pengesahan .....	vi
Surat Keputusan .....	vii
Standar Pengelolaan Pembelajaran .....	1
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM .....	1
2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran .....	2
3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Pengelolaan Pembelajaran .....	3
4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran .....	5
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran .....	6
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Pengelolaan Pembelajaran .....	8
7. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran .....	12
8. Dokumen Terkait .....	14
9. Referensi .....	14

# STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

---

UNIVERSITAS SARI MULIA

TAHUN 2021



**UNIVERSITAS SARI MULIA**  
Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin  
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134  
Website: [www.unism.ac.id](http://www.unism.ac.id)

Kode : DS.01.G/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal : 24 Februari 2021

## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Revisi : 01

## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Anggrita Sari, S.Si.T., M.Pd., M.Kes	Ketua Tim Ad Hoc		18 Januari 2021
Pemeriksaan	dr.H.R Soedarto WW, Sp.OG	Rektor		05 Februari 2021
Persetujuan	R. Hariadi Widodo, S.Ked., MPH	Ketua Senat Akademik		16 Februari 2021
Penetapan	Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd	Ketua Yayasan Indah Banjarmasin		24 Februari 2021
Pengendalian	Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Februari 2021



# YAYASAN INDAH BANJARMASIN

SK. Menkumham Nomor : AHU-09828.50.10.2014

Jl. Pramuka No. 2 Km. 6 Rt. 7 Kelurahan Pemurus Luar Banjarmasin Kal-Sel.  
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Email : yayasan.indahbjm@gmail.com

**PERATURAN PENGURUS  
YAYASAN INDAH BANJARMASIN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
Tentang  
STANDAR SPMI  
UNIVERSITAS SARI MULIA**

**PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas perlu adanya suatu Standar Mutu Universitas Sari Mulia;
2. Bahwa dalam Standar SPMI Universitas Sari Mulia tercantum Standar mutu yang mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kelembagaan;
3. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin tentang Standar SPMI Universitas Sari Mulia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Sari Mulia

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN TENTANG STANDAR SPMI UNIVERSITAS SARI MULIA
- Pertama : Mengesahkan Standar SPMI Universitas Sari Mulia
- Kedua : Bahwa Standar SPMI Universitas Sari Mulia merupakan pernyataan standar sebagai acuan penyusunan rencana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Sari Mulia.
- Ketiga : Standar SPMI Universitas Sari Mulia seperti tercantuk dalam buku Standar SPMI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat Keputusan ini.
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 24 Februari 2021  
Yayasan Indah Banjarmasin  
Ketua,



Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., MPd



	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.G/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

<b>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM</b>	<p><b>1.1 Visi</b></p> <p>Menjadi universitas terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, nasional, dan internasional Tahun 2030.</p> <p><b>1.2 Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui pendekatan pendidikan lintas profesi.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kerjasama lintas profesi.</li> <li>4. Menjalin kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan luaran yang unggul.</li> </ol> <p><b>1.3 Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter unggul.</li> <li>2. Terwujudnya pengembangan IPTEKS melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan produk inovasi dan enterpreneur.</li> <li>3. Terjalinnnya kemitraan yang strategis dengan instansi dalam dan luar negeri untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan membuka peluang kerja bagi alumni.</li> <li>4. Terciptanya Sumber Daya Manusia yang produktif dan unggul untuk</li> </ol>
---	---

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.G/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	<p>menguatkan tata kelola dalam upaya memberikan respon pada perubahan global.</p> <p><b>1.4 Nilai</b></p> <p>Tata nilai yang dipegang teguh oleh UNISM sebagai pedoman untuk menopang, mengembangkan, dan memajukan UNISM adalah <i>The Golden Rules</i> yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Kinship</i> yaitu dasar dari membangun sebuah pondasi yang kokoh, didasari dengan rasa memiliki, rasa kepedulian satu sama lain, rasa menyayangi dengan penuh kasih, dan loyalitas yang kekal untuk UNISM, sehingga sebagai dasar untuk terus membangun dan memajukan UNISM.</li> <li>2. <i>Togetherness</i> yaitu bentuk kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai dengan prinsip: ringan sama dijinjing, berat sama dipikul sehingga semua dilakukan, saling dukung, dan saling bantu satu sama lain.</li> <li>3. <i>Sharing</i> yaitu bentuk penghargaan dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang luhur dengan senantiasa akan selalu berpedoman pada nilai-nilai kebersamaan dan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga akan menghasilkan suatu kekuatan besar dalam membentuk tenaga profesional.</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<b>2.1 Rasional Eksternal</b> Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kedelapan Standar Pengelolaan Pembelajaran Pasal 40 bahwa setiap

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.G/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

pengelolaan perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal pengelolaan pembelajaran, maka UNISM merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang mengatur mutu pengelolaan pembelajaran.

### 2.2 Rasional Internal

Dalam upaya perwujudan visi dan misi UNISM, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana untuk memastikan mutu penyelenggaraan pembelajaran. Rasional yang mendasari diperlukannya penetapan standar tersebut meliputi:

1. Setiap kegiatan pembelajaran yang berjalan di UNISM harus dikelola dan/atau diatur untuk menjamin kualitas pembelajaran yang berjalan;
2. Bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan harus memiliki acuan atau standar sebagai dasar pencapaian indikator pelaksanaannya; dan
3. Untuk mencapai lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing harus ditunjang dengan pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan standar.

**3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Pengelolaan Pembelajaran**

### 3.1 Perumusan

Perumusan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Tim Ad Hoc Perumus, Perancang, dan Penyusun Standar Pengelolaan Pembelajaran sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari



**UNIVERSITAS SARI MULIA**  
Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin  
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134  
Website: [www.unism.ac.id](http://www.unism.ac.id)

Kode : DS.01.G/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal : 24 Februari 2021

## **STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

Revisi : 01

Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

### **3.2 Penetapan**

Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Yayasan Indah Banjarmasin dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Akademik UNISM melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Indah Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2021.

### **3.3 Pelaksanaan**


Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Fakultas dan Program Studi melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Pengelolaan Pembelajaran.

### **3.4 Evaluasi Pelaksanaan**


Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

### **3.5 Pengendalian Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Fakultas dan Program Studi bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan tim auditor.

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.G/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	<b>3.6 Peningkatan Standar</b> Peningkatan standar dilakukan oleh Fakultas dan Program Studi bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari pelaksanaan AMI.
<b>4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<b>4.1</b> Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. <b>4.2</b> Fakultas adalah pengelola kegiatan akademik dalam satu atau sekelompok bidang ilmu, teknologi, atau seni di lingkungan UNISM. <b>4.3</b> Program studi adalah pengelola kegiatan akademik dalam satu bidang ilmu, teknologi, seni di lingkungan UNISM. <b>4.4</b> Rektor Universitas Sari Mulia, yang selanjutnya disebut Rektor, adalah pimpinan tertinggi di UNISM yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Fakultas dan Program Studi di lingkungan UNISM. <b>4.5</b> Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, selanjutnya disebut WR I, adalah wakil dari pimpinan tertinggi Universitas Sari Mulia yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan semua program studi di bidang akademik dan kemahasiswaan. <b>4.6</b> Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. <b>4.7</b> Ketua Jurusan adalah pemimpin tertinggi program studi yang


	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.G/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program studi.

- 4.8 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- 4.9 Pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki dosen untuk mencapai tujuan kurikulum dan tercapainya kegiatan belajar mengajar.
- 4.10 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 4.11 *Outcome Based Education* yang disingkat dengan OBE adalah pendidikan yang berbasis pada capaian pembelajaran yang mengacu pada profil lulusan dengan prinsip keselarasan capaian pembelajaran, aktivitas pembelajaran yang merupakan proses pengembangan berkelanjutan yang inovatif, interaktif, dan efektif.

**5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran**

5.1 Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan penyusunan kebijakan, rencana strategis, dan operasional pembelajaran agar dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam proses belajar mengajar

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.G/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	<p>dan dapat diakses oleh sivitas akademika serta pemangku kepentingan setiap tahun akademik.</p> <p>5.2 Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam proses pembelajaran sebagai upaya mewujudkan visi dan misi secara berkelanjutan.</p> <p>5.3 Ketua program studi melaporkan hasil proses belajar mengajar sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran kepada Dekan dan Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan setiap akhir semester.</p>
--	--

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.G/LPM-UNISM/III/2021
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01


**6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Pengelolaan Pembelajaran**

No.	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Base Line (2020)	Periode/ Waktu Pencapaian Standar				
			Utama	Tambahan		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan penyusunan kebijakan, rencana strategis, dan operasional pembelajaran agar dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam proses belajar mengajar dan dapat diakses oleh sivitas akademika serta	1. Memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan di tingkat universitas dan fakultas.	v		100%	100%	100%	100%	100%	100%



	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.G/LPM-UNISM/III/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 01

	pemangku kepentingan setiap tahun akademik.	2. Memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	1. Penyelenggaraan proses pembelajaran disesuaikan dengan jenis dan program	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.G/LPM-UNISM/III/2021
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam proses pembelajaran sebagai upaya mewujudkan visi dan misi secara berkelanjutan.	pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan setiap akhir tahun akademik.								
		2. Penyelenggaraan proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Melaksanakan		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.G/LPM-UNISM/III/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 01

		kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap akhir semester.									
3.	Ketua program studi melaporkan hasil proses belajar mengajar sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan dan pengembangan mutu pembelajaran kepada Dekan dan	Melaporkan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai.	v		100%	100%	100%	100%	100%	100%	


	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.G/LPM-UNISM/III/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 01

<b>7. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan setiap akhir semester.										


Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol
Penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan koordinasi dengan Dekan secara berkala.</li> <li>Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bersama Dekan, Ketua Jurusan, dan LPM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pimpinan Universitas</li> <li>Pimpinan Fakultas;</li> <li>Pimpinan Program Studi;</li> <li>LP3; dan</li> <li>LPM.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya dokumen kebijakan pengelolaan pembelajaran;</li> <li>Adanya dokumen kurikulum;</li> <li>Adanya dosen pengampu mata kuliah; dan</li> <li>Pelaporan dalam PDDIKTI Feeder.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.G/LPM-UNISM/III/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 01

	<p>melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.</p> <p>3. Ketua Jurusan melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran kepada Dekan Fakultas secara periodik.</p>		
--	--	--	--

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.G/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 24 Februari 2021  Revisi : 01

<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p><b>8.1 Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran;</li> <li>2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran;</li> <li>3. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran;</li> <li>4. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan</li> <li>5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran.</li> </ol> <p><b>8.2 SOP Standar Pengelolaan Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penyusunan Kebijakan Akademik;</li> <li>2. SOP Penyusunan Pedoman Akademik;</li> <li>3. SOP Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran; dan</li> <li>4. SOP Evaluasi Capaian Kurikulum.</li> </ol> <p><b>8.3 Formulir SPMI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir notulensi rapat akademik;</li> <li>2. Formulir daftar hadir rapat;</li> <li>3. Formulir kebijakan akademik; dan</li> <li>4. Formulir pedoman akademik.</li> </ol> <p><b>8.4 Dokumen bukti kinerja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen kebijakan akademik;</li> <li>2. Dokumen pedoman akademik;</li> <li>3. Dokumen rapat akademik;</li> <li>4. Dokumen monitoring dan evaluasi pembelajaran;</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<p>9.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor</p>

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.G/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)

9.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

9.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

9.4 Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

9.5 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

9.6 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

9.7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploam Tiga Kebidanan.

9.8 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan.

9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016.

9.10 Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020.